



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 66/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUMARNO alias NANO bin SARNO;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/18 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ketaon Tengah, RT.12, RW. 02, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Susunan persidangan :

Teguh Indrasto, S.H.,Hakim;
Achmad Raffik Arief, S.HPanitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya bulan Oktober 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaannya;
- b. Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Danu Nurlisty dan Saksi Bayu Supriyanto, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah diamankan di dalam rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Dukuh Ketaon Tengah, RT.12, RW. 02, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, karena kedapatan di dalam rumahnya tersebut pada saat diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol miras jenis Ciu di dapur rumah terdakwa tersebut, yang mana tujuan terdakwa menaruh barang bukti miras tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali olehnya. Bahwa miras tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang yang bernama saudari Sri seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol. Bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan barang bukti tersebut diatas, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seperti terurai diatas masuk dalam kategori menggunakan rumah sebagai tempat untuk menimbun atau menyimpan minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUMARNO alias NANO bin SARNO;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO alias NANO bin SARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan rumah sebagai tempat untuk menimbun atau menyimpan minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) botol miras jenis Ciu,
Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 66/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Supriyanto, S.H.,M.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Banyudono, Boyolali selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Achmad Raffik Arief, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)